



*Salinan*

**P U T U S A N**

**Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Klk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak yang berperkara :

**M. Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Jalan Pasar, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Herlina Dg. Caya binti Abd. Rahim Jaya**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Dusun I, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melihat dan membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/2/1980, tertanggal 08 Juni 1980;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : -----
  - a. Ilham bin Sain Hamid, umur 32 tahun;-----
  - b. Arifin Hamid bin Sain Hamid, umur 30 tahun;-----
  - c. Faisal Limpo bin Sain Hamid, umur 22 tahun;-----
  - d. Eka Hartianty Hamid binti Sain Hamid, umur 13 tahun;-----
  - e. Marwa Hamid binti Sain Hamid, umur 7 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;-----



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena keduanya menyatakan tidak dapat lagi membina rumah tangganya sebagai pasangan suami istri dengan baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh



oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim bernama Saiin Ngalim,  
S.HI tanggal 24 Mei 2013 ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan  
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah  
mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada posita angka 1 s/d 4 benar;-----
- Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, yang benar pada tahun 2000 antara saya  
dengan Pemohon mulai muncul pertengkaran karena Pemohon menjalin cinta  
dengan perempuan lain yang bernama Meri Suwanti alias Noni dan Pemohon sudah  
menikah pada tahun 2005 dan tidak benar tahun 2006 saya pergi meninggalkan  
Pemohon, tapi yang benar pada tahun 2005 saya pergi meninggalkan Pemohon ke  
rumah orang tua saya di Desa Unamendaa karena Pemohon selalu berbuat kasar  
kepada Termohon;-----
- Bahwa pada posita angka 6, benar antara saya dengan Pemohon sudah tidak ada  
harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan  
Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis  
Hakim memutuskan untuk membebaskan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi serahkan kepada pertimbangan majelis hakim;-----
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis  
Hakim memutuskan untuk membebaskan nafkah anak untuk kedua orang anak



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Eka Hartianty Hamid binti Saiin Hamid, umur 13 tahun dan Marwa Hamid binti sain Hamid, umur 7 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun; -----

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar harta bersama antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku dan harta-harta yang dimaksud secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada permohonan cerainya, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Kebun Jambu Mete dengan luas kurang lebih 50 are yang terletak di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang merupakan bagian harta bersama Pemohon sebagaimana pada angka 5 diatas dalam gugatan rekonvensi harta bersama dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga harta tersebut pada poin 5 menjadi hak dan milik sepenuhnya dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa terhadap gugatan pembagian harta bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:-----

- Pada angka 1, harta tersebut akan Tergugat rekonvensi berikan kepada 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Faisal Limpo dan Ilham Said dan harta pada angka 6 Tergugat Rekonvensi berikan kepada 3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Arifin Hamid, Eka Hartianti dan Marwa Hamid;----
- Pada angka 2 sebenarnya sisa 25 are karena 25 are lainnya telah dijadikan mahar untuk istri anak Tergugat Rekonvensi (Arifin Hamid) ketika menikah;-----
- Pada angka 2,3,4,7,8,9,10,11 adalah benar harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan menyetujui kecuali mengenai nafkah untuk kedua orang anak yang tetap dipertahankan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pembagian harta bersama antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, selanjutnya dituangkan dalam Akta Perdamaian sebagai berikut:-----



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 165/Pdt.G/2013/ PA. Klk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, pada sidang Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

I. **M. Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI AD, pendidikan SMP, alamat Jalan Pasar, Kelurahan Anaiwoi, kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

II. **Herlina Dg. Caya binti Abd. Rahim Jaya**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Dusun I, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama antara mereka seperti termuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 13 Juni 2013 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas kurang lebih 2 Ha yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Matahari





- Sebelah Selatan : H. Syamsuddin
- Sebelah Timur : M. Idrus/Nukdin
- Sebelah Barat : Nukdin;

dibeli pada tahun 1994, kedua belah pihak sepakat untuk diberikan kepada  
2 orang anaknya bernama Faisal Limpo bin Sain Hamid dan Ilham bin Said Hamid;

1. Kebun Jambu Mete dengan luas kurang lebih 25 are yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : H. Sani;
- Sebelah Selatan : Harta;
- Sebelah Timur : H. Kilang;
- Sebelah Barat : H. Ansar;

dibeli pada tahun 1994, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas 0,50 Ha yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Matahari;
- Sebelah Selatan : Habisa;
- Sebelah Timur : H.Dg. Masennang
- Sebelah Barat : Muh. Idrus;

dibeli pada tahun 1992, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----





1. Kebun Jambu Mete dengan luas 75 are yang terletak di Desa  
Lalunggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka  
dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : A. Baso Rahman;
- Sebelah Selatan : Ruddin, K.;
- Sebelah Timur : Dg. Masalle;
- Sebelah Barat : Mattoreang;

dibeli pada tahun 1996, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$   
bagian;-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas 1 Ha yang terletak di Desa  
Lalunggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka  
dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : P. Rumallah;
- Sebelah Selatan : Arsyad;
- Sebelah Timur : Ruddin D./Iwan;
- Sebelah Barat : Ruddin K.;

dibeli pada tahun 1998, harta tersebut menjadi hak dan milik sepenuhnya kepada  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena bagian Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi seluas 50 are dari harta tersebut, telah diserahkan kepada  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sebagai mut'ah**;-----

1. Kebun Jambu Mete, Mangga, coklat dengan luas 4 Ha yang  
terletak di Desa Lalunggolusua, Kecamatan Tanggetada,  
Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Batas Kawasan;
- Sebelah Selatan : Jalan Matahari;



- Sebelah Timur : Bakkareng;
- Sebelah Barat : Ambo Tang;

dibeli pada tahun 1993, kedua belah pihak Sepakat untuk diberikan kepada 3 orang anaknya bernama Arifin Hamid bin Sain Hamid, Eka Hartianti Hamid binti Sain Hamid dan Marwa Hamid binti Sain Hamid;-----

7. Perumahan (Permanen) dengan luas 30x50 m2 yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Syamsia;
- Sebelah Selatan : H.Dg.Masennang;
- Sebelah Timur : A. Muhlis/M. Idrus
- Sebelah Barat : Jalan Raya, status tanah Akta Hibah;

dibeli pada tahun 1998, kedua belah pihak sepakat untuk diberikan kepada 2 orang anaknya bernama Eka Hartianti Hamid binti Sain Hamid dan Marwa Hamid binti Sain Hamid dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya;-----

8. Lahan Perumahan dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Abd. Hafid;
- Sebelah Selatan : I Gusti Gede Astra;
- Sebelah Barat : Laupe;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat ½ bagian;-----



9. Lahan Sawit 1 dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Sarlis;
- Sebelah Timur : Marikin;
- Sebelah Selatan : Rasyid Prayitno;
- Sebelah Barat : Rasman;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat bahwa harta tersebut adalah hak dan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

10. Lahan Sawit 2 dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Rusli;
- Sebelah Timur : Ripal. A;
- Sebelah Selatan : Ikro Abidin;
- Sebelah Barat : Raman;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat bahwa harta tersebut adalah hak dan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

11. Lahan kelapa sawit dengan luas 75 are yang terletak di Desa Pitu Dea, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Abd. Kadir;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Salam;
- Sebelah Barat : Salam;



dibeli pada tahun 1991, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan membebaskan kepada Pemohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/2/1980 tertanggal 08 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Maluddin bin Sangkala**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pondoipa, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Termohon hamil anak kelima dan saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling cuek dan tidak terjalin lagi komunikasi satu sama lain;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Lalongolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pula saksi tidak tahu apa penyebab antara Pemohon dan Termohon saling cuek dan tidak terjalin komunikasi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang;-----
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun atau tidak;-----

2. **H. Ansar bin Arif**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lalongolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten



Kolaka kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena ketika itu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa dia pernah mau mencekik leher Termohon karena kesal kepada Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Pemohon mau mencekik leher Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang;-----
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu:-----

1. **Andi Muhlis, S.Pd bin Muh. Yusuf**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa Pemohon sering melakukan pemukulan kepada Termohon dan bahkan saksi pernah melihat Pemohon memburu Termohon dengan parang ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yakni sejak tahun 2005;-----
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan tanggetada, Kabupaten Kolaka bersama istri keduanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pula pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator dari unsur hakim bernama Saiin Naglim, S.HI, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 24 Mei 2013, upaya mediasi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum



Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya yakni mengenai dalil yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan serta tanpa alasan yang sah. Termohon mengakui bahwa dia pergi tetapi bukan tahun 2006 tetapi tahun 2005 dan kepergian Termohon juga beralasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 selalu muncul pertengkaran karena Pemohon telah menjalin cinta bahkan sudah menikah dengan perempuan bernama Noni pada tahun 2005. Oleh karena itu tahun 2005 karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon yang sudah menjurus kasar, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Unamendaa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim telah menemukan pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu:-----

1. Apakah benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan serta tanpa alasan yang sah ?;-----
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang



memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;-----

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang yang telah mencapai 8 (delapan) tahun;-----

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun berdasarkan asas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) dan Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya dan agar sah maka harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk melengkapi bukti saksi tersebut, maka keterangan saksi Termohon tersebut dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi begitu pula dengan pengakuan Termohon bahwa benar dalam rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni:-----



- Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, dia telah menciptakan dari diri  
kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk  
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan  
bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali  
dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian  
rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya  
seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin  
yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa  
rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang didasarkan  
pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal  
116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun fakta-fakta yang terungkap di persidangan  
bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah adanya  
perselisihan dan pertengkaran sehingga yang terbukti sebagaimana fakta tersebut adalah  
ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun  
Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon  
sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak dapat lagi tercipta rumah tangga yang  
bahagia, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2]) Kompilasi Hukum Islam  
maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk  
mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama



Kolaka ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut “Tergugat”, dan Termohon dalam konvensi akan disebut “Penggugat” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, maka jawaban Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi tersebut harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:-----

1. Mut’ah yang besarnya atau nilainya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----
2. Nafkah Iddah yang besarnya atau nilainya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----
3. Nakhkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Eka Hartianty Hamid binti Sain Hamid, umur 13 tahun dan Marwa Hamid binti Sain Hamid, umur 7



tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun;-----

4. Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara aquo, agar dibagi menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai Mut'ah, Tergugat menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa kebun Jambu Mete seluas 50 are yang terletak di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang merupakan bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah tersebut kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Tergugat memberikan jawaban bahwa kesanggupan Tergugat terhadap nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima, sehingga terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai besar nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka





Majelis Hakim akan menentukan tersendiri mengenai nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada kedua orang anaknya dengan mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 78 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Bahwa sebagaimana pula Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 artinya : “Tidaklah seseorang dibebani kecuali atas kadar kemampuannya. Dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang pensiunan TNI. Oleh karena itu Majelis Hakim cukup menentukan besarnya nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana kesanggupan Tergugat yakni sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah telah sepakat untuk menyelesaikannya secara damai. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg, sebagai berikut:-----

#### **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 165/Pdt.G/2013/ PA. Klk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, pada sidang Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

**I. M. Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI AD, pendidikan SMP, alamat Jalan Pasar, Kelurahan Anaiwoi, kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

**II. Herlina Dg. Caya binti Abd. Rahim Jaya**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Dusun I, Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;-----

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama antara mereka seperti termuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 13 Juni 2013 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :-----

1. Kebun Jambu mete dengan luas kurang lebih 2 Ha yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Matahari
- Sebelah Selatan : H. Syamsuddin
- Sebelah Timur : M. Idrus/Nukdin
- Sebelah Barat : Nukdin;

dibeli pada tahun 1994, kedua belah pihak sepakat untuk diberikan kepada 2 orang anaknya bernama Faisal Limpo bin Sain Hamid dan Ilham bin Said Hamid;



1. Kebun Jambu Mete dengan luas kurang lebih 25 are yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : H. Sani;
- Sebelah Selatan : Harta;
- Sebelah Timur : H. Kilang;
- Sebelah Barat : H. Ansar;

dibeli pada tahun 1994, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas 0,50 Ha yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Matahari;
- Sebelah Selatan : Habisa;
- Sebelah Timur : H.Dg. Masennang
- Sebelah Barat : Muh. Idrus;

dibeli pada tahun 1992, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas 75 are yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : A. Baso Rahman;
- Sebelah Selatan : Ruddin, K.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dg. Masalle;
- Sebelah Barat : Mattoreang;

dibeli pada tahun 1996, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

1. Kebun Jambu Mete dengan luas 1 Ha yang terletak di  
Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada,  
Kabupaten Kolaka dengan batas-  
batas:-----

- Sebelah Utara : P. Rumallah;
- Sebelah Selatan : Arsyad;
- Sebelah Timur : Ruddin D./Iwan;
- Sebelah Barat : Ruddin K.;

dibeli pada tahun 1998, harta tersebut menjadi hak dan milik sepenuhnya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena bagian Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi seluas 50 are dari harta tersebut, telah diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sebagai mut'ah**;-----

1. Kebun Jambu Mete, Mangga, coklat dengan luas 4 Ha  
yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan  
Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-  
batas:-----

- Sebelah Utara : Batas Kawasan;
- Sebelah Selatan : Jalan Matahari;
- Sebelah Timur : Bakkareng;
- Sebelah Barat : Ambo Tang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli pada tahun 1993, kedua belah pihak Sepakat untuk diberikan kepada 3 orang anaknya bernama Arifin Hamid bin Sain Hamid, Eka Hartianti Hamid binti Sain Hamid dan Marwa Hamid binti Sain Hamid;-----

1. Perumahan (Permanen) dengan luas 30x50 m2 yang terletak di Desa Lalonggolusua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Syamsia;
- Sebelah Selatan : H.Dg.Masennang;
- Sebelah Timur : A. Muhlis/M. Idrus
- Sebelah Barat : Jalan Raya, status tanah Akta Hibah;

dibeli pada tahun 1998, kedua belah pihak sepakat untuk diberikan kepada 2 orang anaknya bernama Eka Hartianti Hamid binti Sain Hamid dan Marwa Hamid binti Sain Hamid dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya;-----

1. Lahan Perumahan dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Abd. Hafid;
- Sebelah Selatan : I Gusti Gede Astra;
- Sebelah Barat : Laupe;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat ½ bagian;-----



9. Lahan Sawit 1 dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa,

Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-

batas:-----

- Sebelah Utara : Sarlis;
- Sebelah Timur : Marikin;
- Sebelah Selatan : Rasyid Prayitno;
- Sebelah Barat : Rasman;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat bahwa harta tersebut adalah hak

dan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

10. Lahan Sawit 2 dengan luas 0,50 are yang terletak di Dusun 1 Puundaipa,

Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-

batas:-----

- Sebelah Utara : Rusli;
- Sebelah Timur : Ripal. A;
- Sebelah Selatan : Ikro Abidin;
- Sebelah Barat : Raman;

dibeli pada tahun 2000, kedua belah pihak sepakat bahwa harta tersebut adalah hak

dan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

11. Lahan kepala sawit dengan luas 75 are yang terletak di Desa Pitu Dea,

Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Abd. Kadir;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Salam;
- Sebelah Barat : Salam;



dibeli pada tahun 1991, kedua belah pihak sepakat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;-----

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perdamaian yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;-----

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (

M.Sain Hamid bin T. Dg.

Ngemba ) untuk menjatuhkan

talak satu raj'iterhadap

Termohon ( Herlina Dg. Caya

binti Abd. Rahim Jaya) didepan





sidang pengadilan Agama

Kolaka;-----

---

**3. Memerintahkan Panitera**

Pengadilan Agama Kolaka

untuk mengirimkan salinan

Penetapan Ikrar Talak kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat perkawinan

dilaksanakan dan tempat tinggal

Pemohon dan Termohon untuk

dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk

itu;-----

-----

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (M.Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba) untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Herlina Dg. Caya binti Abd. Rahim Jaya) berupa kebun Jambu Mete seluas 50 are yang terletak di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tangetada, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara : P Rumallah;-----

• Sebelah Selatan : Arsyad;-----



- Sebelah Timur : Ruddin D./Iwan;-----
  - Sebelah Barat : Ruddin K.;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (M.Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba) untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Herlina Dg. Caya binti Abd. Rahim Jaya) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (M.Sain Hamid bin T. Dg. Ngemba) untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Eka Hartianty Hamid binti Sain Hamid, umur 13 tahun dan Marwa Hamid binti Sain Hamid, umur 7 tahun sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun;-----
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati perdamaian mengenai pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut;---
6. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;-----

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H, oleh kami **Munawar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Musafirah,**



**S. Ag, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syamsul Bahri, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

**Munawar, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Syamsul Bahri, BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. Asdar**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)